



PUTUSAN

Nomor 1114 / Pdt.G / 2023 / PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARANDY SUSANTO, NIK : 3275042703910007, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, beralamat di Pondok Pekayon Indah Blok C2 No.11, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Leo Tetuko Anri Perangin Angin, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Metro Serpong 1, Blok J3 No.4, RT.006/RW.006, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kota Tangerang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2023, kemudian pada tanggal 01 Mei 2024 dicabut dan digantikan oleh **Jevon Varian Gideon, S.H.** dan **Bertrice Esmeralda Serena, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di **JVG & Associates** yang beralamat di Belleza BSA 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan :

EKA PRADITYA GIOVANNI KARIIM, yang beralamat di Jalan Krendang Timur GG 6 No.3, RT.013/RW.002, Kelurahan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sandy Arif Dhan, S.H.** dan **Arif Budiman, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor **Sandy Arif Dhan, S.H & Partners Law Office** yang beralamat di Jalan Papan Mas Indah Blok F54 No. 24, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register khusus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor: 3593/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah mempelajari Gugatan Penggugat;
- Setelah mendengar dan mempelajari jawaban Tergugat;
- Setelah mempelajari dan mendengar Replik dan Duplik para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal tertanggal 12 Mei 2022;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Tertanggal 12 Mei 2022 pada Pasal 2 perjanjian, yakni menyetorkan uang modal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
3. Bahwa setelah menerima uang modal dari Penggugat, Tergugat menjanjikan keuntungan dan juga menjelaskan perhitungan kembalinya modal Penggugat atau *Break Even Point* (titik balik) yang diatur dalam Pasal 3 angka 5 dan Pasal 3 angka 6 Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal sebagai berikut:

Pasal 3 angka 5

"Bahwa Pihak Pertama akan melakukan mining crypto asset menyesuaikan dengan pilihan terbaik saat itu yang akan dapat berubah pada saat fee payout selesai

- a. *Setiap Crypto asset memiliki waktu payout yang berbeda, 1 x payout Eth minimal diharuskan sebesar 0,01 Eth, yang mungkin dapat dicapai dalam waktu 7 hari (tergantung dari kekuatan alat mining), sedangkan raven memungkinkan payout harian;*
- b. *Setiap Crypto asset yang berbeda memiliki kesulitan dan harga yang berbeda dan perkembangan pasar ini akan selalu dimonitor oleh Pihak Pertama".*

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 angka 6

"Bahwa perhitungan untuk Break Even Point setiap crypto asset juga berbeda, pada saat ini Eth adalah salah satu crypto asset terbaik yang dapat di mining, dengan asumsi harga pada tanggal 5 May 2022 senilai 3000\$ USD per 1 Eth, maka Break Event Point akan di dapat dalam waktu kurang lebih 300-400 hari".

4. Bahwa Tergugat menjanjikan modal Penggugat kembali dalam 300 (tiga ratus) hari sampai dengan 400 (empat ratus) hari, dan dari tanggal perjanjian Kerjasama penanaman modal yakni 5 Mei 2022 sampai dengan saat ini gugatan a quo diajukan telah timbul jeda waktu selama 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hari;

5. Bahwa dari tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan saat gugatan a quo diajukan, Tergugat belum pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan, dan juga tidak pernah memberikan perhitungan dari keuntungan-keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat akan kewajibannya namun Tergugat tidak pernah memberikan respon yang baik dan juga tidak pernah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat;

7. Bahwa merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur "*si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan*", sehingga Tergugat sudah dapat dikatakan lalai karena sudah diperingatkan namun tetap tidak memberikan keuntungan-keuntungan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Tertanggal 12 Mei 2022;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 1246 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPer

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Pasal 1246 KUHP

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini."

Sehingga Penggugat berhak untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.113.076.569,- (seratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian uang modal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Tergugat;
- b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sebesar Rp.83.076.569,- (delapan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kurs beli pada tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp.14.473,- (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Break Event Point sebanyak 3000\$ USD dalam rupiah sebesar Rp.43.419.810,- (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - Dalam waktu 300 hari keuntungan yang seharusnya didapatkan Penggugat perhari adalah Rp.43.419.810/300 yaitu sebesar Rp144.732,- (seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Keuntungan Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan saat gugatan a quo ini diajukan adalah 574 hari x Rp144.732,70 yaitu sebesar Rp.83.076.569,- (delapan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPdata yang mengatur sebagai berikut *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata*

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. penggantian biaya rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. penggantian biaya rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. ", maka Penggugat juga mengajukan perhitungan bunga moratoir sebesar 6% per tahun, oleh karena itu sudah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat untuk juga membayar bunga moratoir sebesar 6% atas keterlambatan pembayaran keuntungan-keuntungan Penggugat sebesar **Rp.4.984.594 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Bunga Moratoir : $\text{Rp.83.076.569,-} \times 6\% \times 1$

= **Rp.4.984.594 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).**

11. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat murni kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar **Rp.113.076.569,- (seratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar **Rp.4.984.594 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya **Jevon Varian Gideon, S.H.** dan **Bertrice Esmeralda Serena, S.H.** Tergugat hadir Kuasanya **Sandy Arif Dhan, S.H.** dan **Arif Budiman, S.H.**;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tidak perubahan dan tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara Elektronik/Elitigasi tertanggal 23 Februari 2024 dan telah diupload pada system Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat DKI Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus Perkara Ini Karena Merupakan Karena Kewenangan Sengketa Pengadilan negeri Jakarta Selatan;

1. Bahwa Tergugat yakni Eka Praditya Giovanni K, lahir pada 29 September 1988 di Jakarta; Warga Negara Indonesia; Pemegang KTP No. 3173042909880003; beralamat sesuai KTP di Jalan Krendang Timur, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan **berkedudukan saat ini di Jl. Raya Pasar Minggu, RT/RW 13/4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;**
2. Bahwa alamat berdasarkan KTP adalah alamat rumah orangtua dan bukan tempat tinggal Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, "*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: **Dimana tergugat bertempat tinggal***".
4. Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kelurahan, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Raya Pasar Minggu, RT/RW 13/4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
5. Bahwa Penggugat sudah salah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena berdasarkan alamat KTP Tergugat;

Kurang Pihak Dalam Surat Gugatan (Plurium Litis Consortium) Karena Yang Menentukan Nilai Fluktuatif Merupakan Pihak Yang Dapat Mengontrol Atau Mengelola Harga ETH adalah Ethereum Foundation;

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1123/Sip/1984, karena tidak mengikutsertakan Ethereum Foundation. Dalam hal Mining Crypto, Tergugat tidak dapat mengatur nilai jual hasil mining crypto tersebut, dikarenakan harganya yang fluktuatif. Pihak yang dapat mengontrol atau mengelola harga tersebut adalah Ethereum Foundation, sehingga seharusnya pihak Ethereum Foundation tersebut menjadi para pihak sesuai dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 1 dan 2 adalah benar, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal dan bahwa Tergugat telah menerima dana yang diserahkan oleh Penggugat dan setelah Tergugat menerima dana dari Penggugat, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan merakit alat mining kedalam 1 rig atau rangka dari alat mining yang berisikan VGA, HDD, RAM dan PSU di dalam 1 Motherboard;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 3 adalah tidak benar, bahwa pasal 3 ayat (5) menjelaskan cara kerja atau kewajiban Tergugat dalam melakukan Mining Crypto dan pasal 3 ayat (6) bahwa **tidak bercerita tentang keuntungan, melainkan menggunakan asumsi perhitungan keuntungan sebelum dilakukannya perjanjian tersebut, dengan harapan asumsi tersebut** dapat berjalan sesuai dengan contoh perhitungan hasil di bulan sebelumnya. Bahwa apa yang diharapkan oleh Tergugat meleset itu diluar kuasa Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 4 adalah tidak benar, bahwa apabila Penggugat ingin menarik modal setelah tahun pertama, maka **Tergugat dapat memilih untuk mengembalikan modal Penggugat, baik dengan mengembalikan modal berupa uang ataupun alat untuk mining yaitu motherboard** dan bahwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal adalah pada **tanggal 12 Mei 2022, bukan 5 Mei 2022.**

Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



"Bahwa setelah tahun pertama jika Pihak Kedua ingin menarik penanaman modal, bahwa pihak pertama akan dapat memilih untuk membayarkan bagian yang dimiliki oleh pihak kedua dengan perhitungan sesuai dengan pasal 8"

Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal

"Dana yang diberikan oleh Pihak Pertama akan digunakan untuk

- a. *Pemasangan Listrik baru khusus untuk proses mining*
- b. *Pembuatan rig atau rangka dari alat mining*
- c. *Pembelian motherboard, hdd, ram, dan psu*
- d. *Pembelian vga yang menjadi kebutuhan utama mining*

Perhitungan yang disebut pada pasal 3 & 4 akan menyesuaikan dengan pembagian biaya pasal 7".

6. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 5 dan 6 adalah tidak benar, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal yang ditandatangani pada tanggal 12 mei 2022 dan baru akan mulai dilakukan pada tanggal 1 Juni 2022 dan Tergugat tidak pernah menjanjikan apapun kepada Penggugat dan Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2022 hingga saat ini, tidak terdapat keuntungan yang dihasilkan oleh mining crypto asset, melainkan rugi dan Tergugat telah menggunakan dana pribadi untuk mendanai proses mining tersebut dan Bahwa sekiranya pada tanggal 12 Januari 2023, Tergugat telah menawarkan hasil mining yang telah didapatkan, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan jumlah yang didapat pada saat itu masih kecil dan tergolong merugi, dikarenakan biaya yang sudah dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang didapat, sehingga asset yang didapatkan masih berupa crypto asset, belum dirubah menjadi uang;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 7 adalah tidak benar, Bahwa Tergugat telah memberi tahu Penggugat keadaan Tergugat dan meminta waktu untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menyicil, akan tetapi Penggugat tidak setuju dengan nominal tersebut dan malah meminta pengembalian modal dengan nominal yang tidak berdasar dan memberatkan Tergugat dan bahwa Tergugat telah beritikad baik

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



dengan mengembalikan modal Penggugat dengan cara menyicil dengan nominal awal Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal yang **ditandatangani pada tanggal 12 mei 2022** dan baru akan **mulai dilakukan pada tanggal 1 Juni 2022.**

8. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 8, 9, 10 dan 11 adalah tidak benar, bahwa berdasarkan pasal 163 Hir, "*barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" sehingga membebankan Penggugat untuk membuktikan bahwa dalam investasi tersebut telah mendapatkan keuntungan dan Bahwa pihak Tergugat menolak atas denda yang hendak dibebankan oleh pihak Penggugat kepadanya, karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mengenai hal tersebut serta tidak dimuat di dalam isi perjanjian;

9. Bahwa setelah berjalan selama 4 bulan, **Tergugat mengetahui bahwa crypto asset Ethereum (Eth) tidak dapat dilakukan mining lagi, sehingga mengharuskan Tergugat untuk mengganti dengan jenis crypto asset yang lain** yang dianggap terbaik oleh Tergugat, yaitu Ethereum Classic (ETC);

10. Bahwa dalam menjalankan alat mining crypto, Tergugat sudah sangat maksimal dan dengan penuh kehati-hatian, sesuai dengan keahlian Tergugat;

11. Bahwa **Tergugat telah menjelaskan bahwa sewaktu-waktu mining crypto asset dapat Diganti dengan jenis cypto asset lainnya** dengan mempertimbangkan yang dianggap terbaik oleh Tergugat pada saat itu.

Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal.

"Bahwa pihak pertama akan melakukan mining crypto asset menyesuaikan dengan pilihan terbaik saat itu yang akan dapat berubah pada saat fee payout selesai"

12. Bahwa penggantian jenis crypto asset yang baru telah diinformasikan terlebih dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



melalui chat whatsapp dan Penggugat sudah menyetujui hal tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, Tergugat dipecat oleh Perusahaan Tergugat bekerja dan membuat Tergugat terpukul mentalnya, yang mengakibatkan terganggunya semua aktivitas Tergugat dalam berkomunikasi dengan orang lain, termasuk Penggugat. Sehingga dalam hal Penggugat menanyakan hasil mining Penggugat, Tergugat tidak dapat menjawabnya;

14. Bahwa akibat pemecatan yang dilakukan oleh Perusahaan dimana Tergugat bekerja, mengakibatkan proses mining crypto asset tidak dapat dilakukan Kembali, dikarenakan Tergugat tidak memiliki dana untuk mengoprasikan alat tersebut dan Tergugat juga sudah menawarkan untuk menyerahkan alat mining crypto asset tersebut diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak tawaran tersebut.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa selanjutnya Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ("Penggugat Rekonpensi") Mohon agar dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam bagian konpensi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang mutatis mutandis dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara aquo.

3. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan kewajiban yang diamanahkan oleh perjanjian Kerjasama Penanaman Modal dengan menjalankan kegiatan mining crypto dan merakit motherboard dengan menggunakan dana yang diberikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa dalam menjalankan kegiatan mining crypto Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berpendapat bahwa kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, melainkan rugi. Menimbang biaya yang diperlukan dalam menjalankan mesin mining crypto lebih besar daripada modal yang disetor.

5. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Kompensi/Penggugat Rekonpensi tunduk dan patuh pada Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal yang telah ditandatangani dan disepakati pada tanggal 12 Mei 2022.

6. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi meminta modal dalam perjanjian Kerjasama penanaman modal, maka diberlakukan pasal 3 ayat (3) dalam perjanjian tersebut, yang berbunyi "*Bahwa setelah tahun pertama jika pihak kedua ingin menarik penanaman modal, bahwa pihak pertama akan dapat memilih untuk membayarkan bagian yang dimiliki oleh pihak kedua dengan perhitungan sesuai dengan pasal 8*", sehingga Tergugat kompensi/Tergugat rekonpensi dapat mengembalikan dana tersebut baik berupa uang ataupun alat mining.

7. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak selamanya mengalami keuntungan, seperti yang diinginkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, melainkan dapat mengalami rugi juga. Sehingga sesuai dengan asas yang berlaku umum yaitu **untung-rugi sama-sama menanggung**.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 1114/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, untuk menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar asas kompetensi relatif sehingga batal demi hukum;
3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan kompetensi relatif;

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

A. **DALAM KONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ovenkelijk verklaard).

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pengenaan denda ataupun bunga yang hendak dilakukan oleh pihak Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima karena tidak mendasar.

B. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan dan menegaskan agar Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tunduk dan patuh pada Perjanjian Kerjasama Penanaman yang telah ditandatangani dan disepakati pada tanggal 12 Mei 2022.
3. Pengembalian modal Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dapat memilih bentuk pengembalian modal tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penanaman;
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik, dan sebaliknya Tergugat juga telah menanggapi dalam Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti awal diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, kesemuanya telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173043909880003 a.n Eka Praditya Giovanni K yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 November 2018 (Bukti P-1);
2. Fokopi dari print out Salinan Putusan No.216/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari print out Surat Keterangan Kerja (Paklaring) No.078/CL/XII/23 yang dikeluarkan oleh Teravin tertanggal 7 Desember 2023 (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan Salinan dari Buku pada Bab 3 Ruang lingkup permasalahan Gugatan Kontentiosa halaman 57 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotocopy berupa Fotocopy, bukti P-

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan P-3 berupa Fotocopy hasil dari Print Out dan bukti P-4 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan surat bukti awal telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Pemilik Kos bahwa Tergugat adalah penghuni kos atau bertempat tinggal di Jalan KH. Guru Amin, RT/RW 02/04, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy hasil dari Print Out, Foto Tergugat bersama Pemilik kos Saudara Robert Purnomo, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Ketua RT 02 RW 04 dengan Nomor Surat 1871/02/2024 tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy hasil dari Print Out, Foto Tergugat bersama Bapak Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-3 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti T-2 dan T-4 berupa Foto hasil dari Print Out serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini selanjutnya para pihak telah mengajukan Replik dan Duplik tersebut diatas tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan sela ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan sela ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan Sela ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan Sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat yakni Eka Praditya Giovanni K, lahir pada 29 September 1988 di Jakarta; Warga Negara Indonesia; Pemegang KTP No. 3173042909880003; beralamat sesuai KTP di Jalan Krendang Timur, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan berkedudukan saat ini di Jl. Raya Pasar Minggu, RT/RW 13/4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa alamat berdasarkan KTP adalah alamat rumah orangtua dan bukan tempat tinggal Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal".
4. Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kelurahan, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Raya Pasar Minggu, RT/RW 13/4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
5. Bahwa Penggugat sudah salah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena berdasarkan alamat KTP Tergugat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya yang pada pokoknya menolak secara tegas eksepsi dari Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat telah benar diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, alamat Tergugat tercatat di Jalan Krendang Timur, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

b. Bahwa merujuk pada Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) :

“Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah”

Pasal 15 ayat (3):

“Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang”

Pasal 15 ayat (4):

“Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan”

Oleh karena itu seharusnya, dalam hal Tergugat merasa tidak lagi berdomisili maupun bertempat tinggal pada alamat yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya saat ini, sudah seharusnya berdasarkan hukum alamat yang tercatat pada KTP Tergugat JUGA TELAH BERUBAH mengikuti dimana alamat dan/atau domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti permulaan berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 sedangkan untuk membuktikan dalil batahannya Penggugat telah pula mengajukan bukti permulaan berupa surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 ;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 yang berupa Surat Pernyataan dari Pemilik kos dan bukti T-3 berupa Surat Pengantar Ketua RT.02 RW.04 dimana dari bukti tersebut menurut Majelis telah membuktikan bahwa memang Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di Jl. Raya Pasar Minggu, Rt/RW 13/4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran , Kota Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal atau Domisili adalah alamat dimana seseorang biasa tinggal atau dengan kata lain adalah tempat tinggal sekarang sehingga alamat tempat tinggal bisa berbeda dengan alamat yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa apabila uraian tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR " Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : Dimana tergugat bertempat tinggal" maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima,memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal atau biasa tinggal. Oleh karena Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jl. Raya Pasar Minggu, Rt/RW 13/4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran , Kota Jakarta Selatan, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka perkara aquo bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relative cukup beralasan secara hukum sehingga eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat haruslah diterima;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 136 HIR/162 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima eksepsi kompetensi relative dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.308.500,00 (Tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu 29 Mei 2024 oleh kavmi Sapto Supriyono,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Elly Istianawati, S.H., M.H. dan Sutarno, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 12 Desember 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Sutarno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	64.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	24.500,00 +
Jumlah -----	Rp.	308.500,00
(Tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).		

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Sela Nomor 1114/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt